

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA *NON FUNGIBLE
TOKEN (NFT)***

Disusun dan diajukan oleh

DEVINA YAKUB

B011 18 1352



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA *NON FUNGIBLE*
TOKEN (NFT)**

OLEH:

DEVINA YAKUB

B011 18 1352

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA *NON FUNGIBLE*
TOKEN (NFT)**

Disusun dan diajukan oleh

DEVINA YAKUB
B011181352


Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 23 Mei 2023

dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Sekretaris



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001

A.n Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Devina Yakub
Nomor Induk Mahasiswa : B011181352
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hak Cipta Pada Karya
Cipta *Non Fungible Token* (NFT)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H

NIP. 19730420 200501 2 001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H.,M.H

NIP. 19890819 201807 4 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DEVINA YAKUB
N I M	: B011181352
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA CIPTA NON FUNGIBLE TOKEN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devina Yakub

NIM : B011181352


Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Cipta *Non Fungible Token* (NFT) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerrima sanksi.

Makassar, 31 Maret 2023

Yang Menyatakan,

 
Devina Yakub

ABSTRAK

Devina Yakub (B011181352) dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Cipta *Non Fungible Token* (NFT)” Di bawah bimbingan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan Undang-Undang Hak Cipta terhadap karya cipta yang diubah menjadi *Non Fungible Token* serta menganalisis pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta ketika karyanya diubah tanpa izin menjadi *Non Fungible Token*.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal lokal maupun asing dan dokumen kepustakaan lainnya. Bahan hukum tersier seperti kamus dan literatur dari internet. Kemudian, keseluruhan bahan hukum tersebut penulis menganalisisnya secara deduktif, menghasilkan argumentasi dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) NFT menjadi bukti kepemilikan yang sah atas suatu karya cipta, namun tetap dengan hak-hak yang terbatas. 2) Karya Cipta yang diubah sebagai NFT tetap dapat dilindungi oleh UUHC, Adapun NFT merupakan salah satu bentuk dari sarana kontrol teknologi yang dimaksudkan untuk melindungi suatu karya cipta.

Kata Kunci : *Non Fungible Token*; Hak Cipta; Kepemilikan.

ABSTRACT

Devina Yakub (B011181352) entitled “Copyright Protection for Non-Fungible Token Copyright works.” Under the guidance of Aulia Rifai as the Main Advisor and Andi Kurniawati as the Assistant Advisor.

This research is aimed to analyze the protection of copyright constitution to the copyright works which had been transformed into Non Fungible Token. Also to analyze moral and economic rights violation of the creators, when their works are being edited with no consent to Non Fungible Token

This research used the normative method of research with legislation and conceptual approaches. The law substance consisted of primer law materials in which are Copyright, and Electronic Information and Transactions. The secondary substance of law are books, local and global journals and other bibliographical documents. The tertiary law substances are dictionaries and internet literatures. Later on, the writer deductively analyzed all the law substances to create an argument then served it in descriptive form.

Moreover, the result of this research is: (1) NFT becomes the legal proof of ownership of a copyright work, yet still contains its limited rights. (2) Copyright works which has been tranformed into NTF are still protected by UUHC, for NTF is one of the technology control facility made to protect a copyright work.

Keywords: Non Fungible Token: Copyright; Ownership.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “***Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Cipta Non Fungible Token (NFT)***”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, alm. Yakub (Shang) dan Rosalia Selfi Gosal yang senantiasa sabar menemani, mendidik, dan mendoakan penulis dengan penuh ketulusan dan kasih serta saudari penulis, Jacinda Yakub yang mendukung dan menyemangati penulis. Tiada kata lain yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis dan kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa selalu melimpahkan berkat dan rahmat-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis dan Prof. Ir. Sumbang Baja, M.Phill., Ph.D selaku Sekertaris Universitas;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sajharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan, ketulusan dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, serta nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
5. Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.S., selaku Penilai I dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Penilai II atas segala masukan, kritikan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Johan Komala Siswoyo, S.H dan Deswin Hardyanto yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan pencerahan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini;
7. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis dalam pemenuhan KRS selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang tidak terlupakan selama penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis khususnya dalam urusan administrasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah mengajarkan banyak hal dalam bidang hukum perdata dan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis khususnya bagi para senior serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Semoga AMPUH bisa terus mengembangkan dan menciptakan kader-kader yang bermutu dan selalu menjadi tempat yang nyaman untuk belajar bersama dan mengasah kemampuan dalam bidang keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Seluruh Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KMK FH-UH), Kak Vero, Kak Yodi, Kak Paul, Kak Vivi, Kak Tinu, Kak Dwi, Dion, Alan, Anastasia, Rivaldy, Saldy, Will, Chris, Natalie, Pipi, Anas, Helena, Angelo, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman organisasi yang telah kalian berikan, ini akan menjadi bagian yang akan selalu penulis kenang;
12. Teman-Teman 'KISMIN' sejak Sekolah Dasar hingga sekarang, Nikita, Janice, Violin yang senantiasa menemani dan memberikan

dukungan moril serta bantuan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;

13. Teman-Teman 'Pejuang Hidup Sehat', Fika, Tirza, Fhany, Kak Vira yang membantu penulis dan menemani penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selalu menyumbangkan tenaga, pendapat, dan waktunya dalam menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;

14. Teman-Teman Magang di Kantor ATR/BPN Kota Makassar, Elvira, Khusnul, Raga, Sukri yang telah menjadi bagian dalam cerita hidup penulis yang tidak akan terlupakan dengan segala dukungan dan kebersamaannya selama magang;

15. Teman-Teman '*My New Family*', Tya, Fika, Tirza, Alyas, Garda, Addin, Eka, Rina, Haikal, Andika, Reza, Samuel, Richard dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu telah menjadi teman pertama penulis saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas ilmu, kegembiraan, dan kebersamaan dalam mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan penulis;

16. Teman-Teman KKN Unhas Gel. 106 SULBAR 2 atas perhatian dan kerja samanya selama melaksanakan KKN bersama penulis;

17. Serta Keluarga Besar Angkatan 'Amandemen 2018' Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saling menyemangati dan

menyumbangkan pendapat serta pikiran dalam masa perkuliahan penulis.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan harapan kiranya Tuhan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu penulis.

Makassar, 30 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devina Yakub', with a large, sweeping flourish on the left side.

Devina Yakub

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II <i>NON FUNGIBLE TOKEN</i> YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS SUATU KARYA CIPTA	15
A. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	15
1. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	15
2. Hak Pencipta.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Secara Elektronik.....	20
1. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik.....	20
2. Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik.....	22

3. Tempat Jual Beli Secara Elektronik	24
C. Tinjauan Umum Tentang Karya Seni	25
1. Pengertian Karya Seni	25
2. Karya Seni Digital	26
D. Analisis Tentang <i>Non Fungible Token</i> Yang Dapat Dijadikan Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Suatu Karya Cipta	27
BAB III PERLINDUNGAN KARYA CIPTA YANG DIUBAH MENJADI <i>NON FUNGIBLE TOKEN</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	39
1. Pengertian Hak Cipta.....	39
2. Hak Cipta yang Dilindungi.....	42
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	43
B. Hak Cipta dalam Konvensi Internasional	45
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Non Fungible Token</i> (NFT)	48
1. Pengertian NFT	48
2. Blockchain pada NFT.....	51
3. Mengubah Karya Seni Menjadi NFT	53
4. Cara Kerja NFT.....	55
5. Kontrak Pintar (Smart Contract)	57
D. Analisis Tentang Perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta yang Diubah Menjadi <i>Non Fungible Token</i>	59
1. Mekanisme Perubahan Karya Cipta Menjadi NFT	59
2. Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta yang Diubah Menjadi NFT	67
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis-Jenis Karya NFT	61
Gambar 2. NFT <i>Crypto kitties</i>	62
Gambar 3. Proses dan Alur dari Ekosistem <i>Marketplace</i> NFT	66
Gambar 4. Bentuk Kode-Kode Metadata Unik Pada NFT	72
Gambar 5. Perbandingan Karya Twisted Vacancy dan Ardneks	77
Gambar 6. Bagan Alur Penyidikan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memaksa para pengguna teknologi untuk mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka di bidang teknologi. Hal ini tentunya berdampak juga pada sebuah karya seni dan menjadi perhatian khusus dalam perkembangan teknologi yang melibatkan hak cipta. Salah satu bentuk pemanfaatannya dengan menggabungkan teknologi digital dan internet dalam bidang ekonomi digital untuk karya dua dimensi seperti *Non Fungible Token (NFT)*.

NFT ini merupakan aset digital dengan kode identifikasi dan metadata unik yang mewakili objek nyata seperti lukisan, *item* dalam *game*, video, *meme* dan masih banyak lagi. NFT dijumpai dalam sistem *blockchain ethereum* sebagai *blockchain* utama bagi NFT yang mencatat transaksi dan menyediakan informasi tentang apa yang dijual, oleh siapa dan berapa harga yang dibayarkan dengan kata lain *blockchain* sebagai sistem penyimpanan data atau arsip digital sebuah karya yang diubah menjadi NFT. Ini yang membuat *blockchain* menjadi *database* transaksi yang terpercaya. Pembuatan NFT juga melibatkan *smart contract* yang sifatnya kuat, publik, dan transparan.¹ *Smart contract* pada dasarnya dapat

¹ Mabruroh, Anggun Mugi (dkk), "Implementasi Ethereum *Blockchain* dan *Smart Contract* pada Jaringan *Smart Energi Meter*", *Jurnal Multinetics*, Vol. 7, Nomor 1 Mei 2021, hlm. 84.

menentukan aturan dan menghasilkan kode unik oleh karena itu *smart contract* tidak dapat dihapus dengan mudah selain itu juga dapat mengeksekusi kontrak secara otomatis berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam *smart contract*.²

Menyangkut Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya akan disebut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang dijadikan landasan dalam kasus hak cipta di Indonesia. Memiliki NFT tidak memberi Hak Kekayaan Intelektual pada kolektor, melainkan hanya sebagai pemilik sertifikat yang menegaskan bahwa kolektor memiliki versi digital sebuah karya. Artinya, seorang kolektor tidak dapat terdaftar sebagai pencipta dan memperbanyak karya asli yang diwakili NFT, namun tidak menutup kemungkinan NFT dapat dijual kembali oleh kolektor. Secara konvensional, hal ini sama dengan penjualan sebuah lukisan. Pada saat pembeli membeli lukisan, tidak mengubah dan menjadikan pembeli sebagai pencipta atas lukisan tersebut melainkan ia hanya memiliki sertifikat atas lukisan yang telah dibeli serta menjadi bukti asli dan satu-satunya atas lukisan tersebut.

NFT sendiri memiliki keeksklusifan dan kelangkaan, yaitu hanya ada satu di dunia sehingga dianggap berharga. Seorang kolektor juga dapat menyimpan dan menjual kembali NFT yang dimilikinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli yang ditentukan oleh pencipta atau yang

² Oktaviani, Sabrina, dan Setyono, Agus, "Implementasi *Smart Contract* Pada Teknologi *Blockchain* Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum", Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.9 Nomor 11 Tahun 2021, hlm. 211.

membuat NFT pertama kali dengan harga yang cenderung naik tanpa batas³, maka dari itu mengoleksi NFT dianggap sebagai investasi untuk masa depan. Pengaturan mengenai NFT belum diatur secara spesifik, namun di Indonesia pemerintah hanya melakukan pengawasan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melalui Siaran Pers NO.9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi *Non Fungible Token* (NFT) di Indonesia.⁴

Undang-Undang Hak Cipta memuat aturan bahwa suatu karya yang telah diwujudkan secara nyata maka langsung akan dilindungi tanpa perlu melakukan pencatatan terlebih dahulu. Pasal 5 mengatur bahwa “hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya”. Namun, kenyataannya masih terdapat celah dalam melakukan kejahatan terhadap karya yang dijadikan NFT. Mengingat implementasi dari sistem *blockchain* yaitu untuk menghindari segala bentuk plagiarisme pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik karena transparansi dan pengaturan dalam membuktikan keaslian karya dalam sistem *blockchain* yang dijalankan secara anonim masih belum maksimal, sehingga siapa pun dapat mengakui karya seni digital orang lain sebagai miliknya dengan mengubahnya menjadi NFT.

³ Admin, “Cara memulai bisnis NFT, Berikut ini langkah-langkah yang benar!”, <https://idli teratur.com/cara-memulai-bisnis-sebagai-kreator-nft/> (diakses pada 18 Juli 2022, pukul 16.30).

⁴ Dedy Permadi, “Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers (diakses pada 5 Juni 2022, pukul 12.00).

Tentunya perbuatan ini telah melanggar hak eksklusif pencipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁵

Pada proses pembuatan NFT tidak ada persyaratan bagi orang lain untuk melampirkan identitas ke dalam transaksi tersebut, sehingga sulit menemukan atau membuktikan jika terdapat karya yang dicuri, meskipun memang dalam undang-undang sendiri memperbolehkan pencipta mencantumkan nama asli atau nama samaran pada karya ciptaannya.⁶ Namun, hal ini akan menyulitkan pencipta asli apabila karyanya tersebut telah dicuri dan diubah menjadi NFT mengingat sistem pencatatan dalam transaksi *blockchain* yang menyimpan data atau riwayat transaksi sehingga tidak dapat diubah atau dihapus tanpa mengubah keseluruhan dari isi *blockchain* tersebut.⁷

Kasus yang timbul mengenai pelanggaran hak cipta pada NFT, terjadi pada salah satu ilustrator Indonesia, Kendra Ahimsa yang karyanya telah ditiru dan diunggah di *blockchain* sebagai sebuah NFT oleh *Twisted Vacancy*, yang mana sistem kerja NFT secara langsung menjadi asli ketika pertama kali di tokenisasi dan dicatat di *blockchain*. Tentunya hal ini sangat merugikan pencipta asli, karena ketika pencipta asli ingin mempublikasikan

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷ Oktaviani, Sabrina, dan Setyono, Agus, *Op. cit*, hlm. 2207.

karyanya pandangan publik yang tidak mengetahui kebenaran akan menyangka bahwa karyanya adalah palsu sedangkan karya yang merupakan hasil plagiarisme dianggap asli karena itu yang pertama kali dikenal oleh publik dan pada akhirnya orang yang meniru karya itu mendapatkan royalti sedangkan pemilik aslinya tidak mendapatkan royalti. Tindakan *Twisted Vacancy* tersebut dianggap telah melanggar undang-undang hak cipta khususnya hak moral dari karya Kendra.

Pada kasus Kendra Ahimsa dan *Twisted Vacancy*, hak moral tersebut telah dikesampingkan karena pada akhirnya karya Kendra yang merupakan karya asli akan dianggap palsu oleh publik akibat perbuatan *Twisted Vacancy* yang meniru dan mempublikasikan serta menjualnya di sistem *blockchain* yang telah diubah menjadi NFT. Selain kasus Kendra Ahimsa, kreator dari sebuah studio komik di Indonesia yakni Tahilalats juga mengalami hal yang sama. Terdapat ratusan karakter komik karya para kreator dicuri dan dijual sebagai NFT di OpenSea oleh pengguna dengan nama akun 'tahilalats face', ia mengambil dan menjual karya Tahilalats tanpa persetujuan kreator Tahilalats. Hal ini membuat Nurfadli selaku kreator Tahilalats mengajukan permintaan penghapusan akun pengguna 'tahilalats face' pada OpenSea demi menciptakan komunitas yang sehat bagi para seniman dan kolektor.⁸

⁸ Konten Media Partner, "Setelah Foto KTP, Giliran KOMik Tahilalat Dicuri dan Dijual jadi NFT di OpenSea", <https://kumparan.com/pandangan-jogja/setelah-foto-ktp-giliran-komik-tahilalat-dicuri-dan-dijual-jadi-nft-di-opensea-1xLrczXQesH>, (diakses pada 26 Mei 2022, pukul 10.11).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan isu hukum yaitu terdapat indikasi plagiarisme terhadap karya yang dipublikasikan di sistem blockchain sebagai NFT. Karya yang dijadikan NFT tentunya memiliki nilai komersial sehingga apabila karya tersebut telah diambil tanpa seizin pencipta aslinya, maka orisinalitas atas kepemilikan dari sebuah karya yang dijadikan NFT tentunya akan diragukan. Selain itu, memungkinkan pula terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta aslinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isu hukum permasalahan hak cipta yang timbul dari fenomena NFT ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Fungible Token* dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan suatu karya cipta?
2. Apakah karya cipta yang diubah menjadi *Non Fungible Token* dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keberadaan *Non Fungible Token* yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu karya cipta.

2. Untuk menganalisis perlindungan Undang-Undang Hak Cipta terhadap karya seni yang diubah menjadi *Non Fungible Token*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta lebih lanjut dapat menjadi landasan penelitian terhadap kajian mengenai NFT dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi baik bagi praktisi hukum maupun masyarakat luas serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam regulasi peraturan mengenai NFT yang dapat menjadi peluang baru di dunia virtual terkhusus pada bidang Hak Kekayaan Intelektual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta pada Karya Cipta *Non Fungible Token* (NFT)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan pendekatan isu yang aktual. Pada penelusuran bahan penelitian, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (*Non- Fungible Token*) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual” ditulis pada tahun 2022 oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, atas nama Arna Syafitri. Penelitian tersebut membahas mengenai akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik konten pada NFT. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemilik konten NFT dalam sistem hukum kekayaan intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya untuk melindungi kepemilikan terhadap suatu konten pada NFT dan akibat hukum dalam *smart contract* jika dikaitkan dengan transaksi terjadi pembagian hak cipta dan hak milik. Perbedaan penelitian, yaitu penulis berfokus pada kajian terhadap perlindungan hukum suatu karya cipta yang dijadikan NFT menurut UUHC. Sedangkan penelitian Arna Syafitri mengkaji mengenai bentuk perlindungan pemilik konten NFT menurut UUHC dan akibat hukum dalam *smart contract* pada kaitannya dengan hak pencipta.
2. Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Seni Digitalnya Diterbitkan Tanpa Izin Dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) (Kajian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)” ditulis pada tahun 2022 oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas nama Angelia Ashyira. Penelitian tersebut fokus membahas terkait

pelanggaran hak cipta yang diterbitkan menjadi NFT tanpa seizin pencipta dan bentuk perlindungan hukum untuk pencipta yang karya seninya diterbitkan menjadi NFT tanpa seizin penciptanya. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada perlindungan suatu karya cipta yang diterbitkan menjadi NFT dan NFT sebagai bukti kepemilikan karya cipta.

3. Penelitian skripsi berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No.8 Tahun 2014 Dan Hukum Islam” ditulis pada tahun 2021 oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas nama Lutifah Usnul Howyah.⁹ Penelitian tersebut membahas mengenai keterkaitan sebuah pekerjaan dengan komputer yang dilindungi di bawah Hak Cipta yang menjadi isu dalam Hak Kekayaan Intelektual di era digital. Hak cipta yang mengandung hak ekonomi dimiliki oleh pencipta seringkali dilanggar demi tujuan komersil pihak pelanggar. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada keterkaitan isu dalam Hak Kekayaan Intelektual di era digital yang dapat dilindungi di bawah hukum hak cipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini lebih membahas secara umum mengenai perlindungan hak cipta di era digital dari suatu karya yang telah

⁹ Lutifah Usnul Howyah, 2021, “*Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No.8 Tahun 2014 Dan Hukum Islam*”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

diubah berdasarkan program komputer dan dipublikasikan dengan tujuan komersial ditinjau baik dari segi undang-undang hak cipta maupun Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengenai perlindungan atas hak pencipta terhadap karya pencipta yang diubah dan dijual sebagai NFT dalam sebuah platform digital baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi berdasarkan undang-undang hak cipta.

4. Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “Original Mutiara Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin dalam Jual Beli Online” ditulis pada tahun 2021 oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember, atas nama Cintya Marthasari Purwanto.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai kurangnya kesadaran individu terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam jual beli online atau disebut *e-commerce*, dengan penjualan produk yang disertai foto serta spesifikasi produk membuat para konsumen dengan mudah menilai kualitas produk tersebut akan tetapi kurangnya pemahaman akan Hak Kekayaan Intelektual membuat pemilik hak cipta mengalami kerugian terhadap produk penjualannya akibat penggunaan fotografi penjualan produknya yang digunakan tanpa izin. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Cintya Marthasari Purwanto

¹⁰ Cintya Marthasari Purwanto, 2021 “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “Original Mutiara Lombok” Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli Online*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

terletak pada objek kajian pembahasan. Penelitian Cintya Marthasari Purwanto membahas mengenai pelanggaran Hak Cipta pada karya fotografi pencipta yang dijadikan sebagai informasi produk *e-commerce* oleh pihak lain tanpa izin pencipta, sedangkan objek penelitian penulis membahas mengenai pelanggaran Hak Cipta pencipta yang karyanya dijual tanpa izin sebagai NFT dalam sistem *blockchain*. Persamaan penelitian ini terletak pada perlindungan Hak Pencipta atas karyanya yang digunakan dan dijual tanpa izin dalam sebuah platform dengan tujuan komersil oleh pihak lain.

F. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keabsahan suatu pengetahuan. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah¹¹ sehingga untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dibutuhkan suatu metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang diketahui secara umum terbagi atas dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada media Group, Depok, hlm.3.

normatif. Penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau teoritis, karena penelitian normatif ini memiliki fokus kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif terdapat sepuluh pendekatan, dua diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Kedua pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian penulis. Pendekatan konseptual sebagian besar dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan dengan menyamakan kesesuaian dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

¹² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.98.

¹³ *Ibid*, hal. 133-158

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tesis, skripsi atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa materi dari internet.

- d. Bahan hukum non-hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku-buku dan jurnal-jurnal yang bukan bacaan hukum. Namun, berkaitan dengan penelitian yakni mengenai seni rupa dan NFT serta pelaksanaan wawancara kepada Johan Komala Siswoyo, S.H., selaku pegawai bidang Pelayanan Pelaksana Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan salah satu Kreator NFT pada komunitas NFTONE yaitu Deswin Hardyanto.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, penulis selanjutnya akan menganalisis secara mendalam dengan menerapkan pendekatan deduktif dan wawancara. Pada pendekatan deduktif dipaparkan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum non-hukum yang dievaluasi kemudian disusun dalam bentuk penjelasan, penguraian dan penggambaran permasalahan mengenai kepemilikan dan perlindungan hukum NFT. Kemudian sebagai hasil akhir, ditarik kesimpulan yang akan menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

BAB II

NON FUNGIBLE TOKEN YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS SUATU KARYA CIPTA

A. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

1. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan UUHC Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa:

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Keduanya memiliki persamaan yang diatur dalam UUHC, yaitu sama-sama memiliki hak ekonomi dan mendapatkan manfaat ekonomi. Perbedaannya adalah Pencipta tidak hanya memiliki hak ekonomi, tapi juga memiliki hak moral yang selalu melekat pada pencipta atas karyanya. Dijelaskan bahwa antara pencipta dan pemegang hak cipta belum tentu sama, pencipta dapat menjadi pemegang hak cipta, tetapi pemegang hak cipta belum tentu pencipta.

Pasal 31 UUHC mengatur yang dimaksud dengan pencipta adalah:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pencipta terbagi atas dua subjek hukum menurut UUHC, yakni perorangan dan badan hukum. Perorangan yang termuat dalam Pasal 34 mengakui pencipta sebagai seseorang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Badan Hukum dimungkinkan sebagai pencipta baik badan hukum privat maupun publik. Badan Hukum privat diatur dalam Pasal 37 mengatur

“kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum”.

Badan Hukum publik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 bahwa “kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah”. Apabila tidak diketahui penciptanya, maka negara yang akan memegang hak cipta atas karya tersebut.

Apabila terdapat pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka telah terjadi pelanggaran yang berakibat timbulnya

sanksi hukum baik secara perdata melalui gugatan ganti rugi maupun secara pidana berupa penjara atau denda.¹⁴

2. Hak Pencipta

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, definisi ini diatur dalam Pasal 8 UUHC. Pencipta dan pemegang hak cipta juga berhak untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Setiap pelaksanaan hak ekonomi harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak cipta dalam hak ekonomi adalah hak kebendaan, yakni benda bergerak tidak berwujud maka hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan ini diatur dalam Pasal 16 UUHC bahwa “hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:”

a. Pewarisan;

¹⁴ Sofyan Jafar, 2013, *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh*, BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm. 36.

- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak cipta dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Pengalihan juga dapat terjadi akibat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.¹⁵ Pelanggaran hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 UUHC., dan pengadilan niaga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi atau tidak dapat dihilangkan maupun dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan untuk diakui sebagai pencipta karya cipta. Pengaturan tentang hak moral juga diatur dalam Pasal 4 UUHC. Pengalihan hak moral sesuai Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUHC tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai

¹⁵ Entjarau, Valencia Gabriella (dkk), "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Lex Privatum, Vol.IX No.6 Mei 2021, hlm. 223.

ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Jika terjadi pengalihan pelepasan hak moral, penerima hak dapat menolak atau melepaskan pelaksanaan haknya dengan syarat dinyatakan secara tertulis. Hak moral terbagi atas dua macam, yaitu:¹⁶

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta, memiliki maksud agar nama pencipta dicantumkan pada karyanya yang disalin, diumumkan, atau dipamerkan secara umum;
- 2) Hak keutuhan karya, memiliki maksud untuk mencegah perubahan karya cipta yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Diatur bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya apabila ciptaan di distorsi, mutilasi ciptaan, dijiplak atau hal lain yang merugikan pencipta.

Pencipta mempunyai hak atribusi dan hak integritas secara aktif yang berarti pencipta memiliki hak eksklusif untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, menggunakan nama samaran, untuk mengubah ciptaannya, judul dan anak judulnya.¹⁷ Hal ini tentunya menjadi titik kelemahan karena menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah pencipta

¹⁶ Willis, Regyna Putri (dkk), "Hak Pencipta atas *performing rights* dalam peraturan hak cipta Indonesia dan konvensi internasional *creator's rights to performing rights in Indonesian copyright regulation and international conventions*", Jurnal Hukum Lex Generalis. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.1 Januari 2022, hlm.63.

¹⁷ M. Hawin, Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25.

dapat mengharuskan orang lain yang menggunakan ciptaanya untuk mencantumkan namanya.

Pelanggaran hak moral dalam UUHC diatur dalam Pasal 98. Jika terjadi pelanggaran hak moral maka dapat digugat secara perdata dan menerima ganti rugi melalui pengadilan niaga. Untuk melindungi hak moral pencipta, maka pencipta dapat memiliki:¹⁸

- a. Informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik hak cipta.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Secara Elektronik

1. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Definisi Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (KUHPer/BW) diatur dalam Pasal 1457, yaitu “Jual Beli merupakan persetujuan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Sedangkan Jual Beli secara Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yaitu, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Jual beli secara elektronik menjadi salah satu bentuk dari ketentuan tersebut.

Objek jual beli elektronik berupa barang atau jasa, sama dengan jual beli secara konvensional. Namun, yang membedakan ialah jual

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

beli secara elektronik memungkinkan konsumen tidak dapat melihat langsung objek tersebut, sedangkan penjualan secara konvensional pembeli dapat melihat secara langsung objek jual beli tersebut. Adapun pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik terbagi atas dua yaitu *merchant*/pelaku usaha yang berperan sebagai penjual dan *buyer/customer*/konsumen berperan sebagai pembeli. Selain kedua pihak tersebut, dikenal juga *provider* yang berperan sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Jual beli secara elektronik dapat diketahui dengan cara, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- 2) Perjanjian melalui internet;
- 3) Transaksi jarak jauh;
- 4) Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
- 5) Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Jual beli secara elektronik memiliki beberapa jenis transaksi, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Anggraeni, RR Dewi, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Volume 6 Nomor 3, 2019, hlm. 231.

²⁰ Binus, "Jenis-jenis E-commerce", <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/> (diakses pada 3 Mei 2022, pukul 10.26).

- 1) *Business to Business (B2B)*, dilakukan oleh kedua pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Transaksi yang terjadi baik itu pembeli maupun penjual merupakan sebuah perusahaan dan bukan perorangan.
- 2) *Business to Consumer (B2C)*, transaksi disebarakan secara umum dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi, layaknya jual beli biasa.
- 3) *Consumer to Consumer (C2C)*, transaksi yang dilakukan antar konsumen/individu yang saling menjual barang.
- 4) *Consumer to Business (C2B)*, transaksi yang terjadi antara individu yang menjual barang pada perusahaan.
- 5) Media atau aplikasi E-commerce, bergantung pada aplikasi dan media online lainnya dan tentunya melibatkan kegiatan B2B.

2. Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

Perjanjian atau persetujuan berdasarkan Pasal 1313 BW merupakan “sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Para pihak dalam melakukan jual beli secara elektronik pada dasarnya dilakukan dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian atau kontrak secara elektronik, sesuai Pasal 1 angka 17 UU ITE bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”.

Memenuhi unsur dalam perjanjian jual beli secara elektronik, para pihak harus memerhatikan asas serta syarat sahnya sebuah perjanjian. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Kebebasan berkontrak
- b. Kesepakatan/konsensualisme
- c. *Pacta Sunt Servanda*/kepastian hukum
- d. Iktikad baik/*goodwill*
- e. Kepribadian/Individualisme

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW, meliputi:

- a. Kesepakatan, para pihak dalam melaksanakan perjanjian didasari dengan kesepakatan tentang apa yang diatur dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan.
- b. Kecakapan, cakap dalam arti seseorang yang ingin membuat perjanjian telah dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu, perjanjian harus mengenai suatu objek tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal, berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

3. Tempat Jual Beli Secara Elektronik

a. Media sosial

Media sosial menjadi sarana yang paling sering digunakan saat ini seperti *facebook*, *Instagram*, dan *twitter*. Namun, media sosial dianggap kurang mendongkrak pemasaran karena konsumen masih kurang percaya dengan produk yang dijual.

b. *Website*

Tak jarang pelaku usaha menggunakan *website* atau blog dalam menjual dagangannya. Meskipun dikatakan dapat mendongkrak penjualan produk, namun penjual harus selalu mengawasi dan meningkatkan kualitas *website* tersebut agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh konsumen.

c. *Marketplace*

Marketplace merupakan situs jual beli *online* yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap, hingga transaksi jual beli dilayani dengan sistem yang telah teruji.²¹ Transaksi dalam *marketplace* dianggap paling aman karena telah memiliki aturannya sendiri sehingga menjamin keamanan dalam bertransaksi baik untuk penjual maupun pembelinya. Meskipun demikian, transaksi yang terjadi tetap memiliki tarif tersendiri.

²¹Susiawati, Wati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Volume 8 Nomor 2 November 2017, hlm. 182.

d. Forum

Forum menjadi salah satu tempat berjualan secara *online* yang disediakan oleh situs-situs berbasis komunitas. Pelaku usaha harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu untuk menjadi anggota dalam forum sebelum mengakses forum tersebut, lalu kemudian pelaku usaha dapat mencari atau bahkan menjual apa yang diinginkan di dalam forum.

C. Tinjauan Umum Tentang Karya Seni

1. Pengertian Karya Seni

Karya merupakan hasil buah pikiran dari seseorang dengan cara kreatif menurut imajinasinya dan tidak dapat dibatasi. Seni merupakan bentuk imajinasi dengan cara yang kreatif dalam mengungkapkan perasaan seniman itu sendiri dan memiliki nilai estetika dan keindahan. Karya seni dapat dikatakan sebagai ciptaan artistik atau benda estetik. Banyaknya definisi yang diberikan oleh para pakar, seperti yang dikemukakan oleh Plato, Lessing dan J.J Reusseau mengatakan bahwa seni ialah peniruan terhadap alam dengan segala seginya. Sedangkan menurut Leo Tolstoy, seni adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, dengan perantaraan tanda-tanda lahiriah tertentu, menyampaikan kepada orang lain perasaan-perasaan yang telah dihayatinya agar orang lain

tergugah dan mengalami perasaan yang sama.²² Masih banyaknya definisi mengenai seni membuatnya hingga saat ini belum menemukan definisi yang tepat mengenai apa itu seni. Namun, tidak menutup kemungkinan karya seni digunakan untuk menyebut karya apapun yang dianggap berseni dalam arti paling luas sehingga karya seni juga melingkupi karya sastra dan musik.

Seni rupa adalah cabang dari seni untuk menghasilkan karya seni dengan ekspresi dan kualitas yang bisa dilihat oleh indera penglihatan dan diraba oleh indera peraba.²³ Jenis-jenis karya seni rupa dari segi wujudnya terdiri atas karya seni rupa dua dimensi, karya seni rupa tiga dimensi, karya seni rupa empat dimensi. Dari segi fungsi yaitu karya seni rupa murni (*fine art*) dan karya seni rupa terapan (*applied art*). Dari teknik pembuatannya yaitu karya seni rupa dibuat dengan goresan/sapuan warna, cetak, ukir, anyam, tenun, dan rajut, sulam, tempel, membentuk dan mengonstruksi, merangkai dan menyimpul, membatik, lipat, olahan komputer, dan ditata atau dipertunjukkan. Terakhir dari segi sikap batin senimannya yaitu karya seni rupa tradisional, modern, dan posmodern.

2. Karya Seni Digital

Seni digital (*Digital Art*) adalah karya artistik yang menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari proses kreatif atau presentasi,

²²Sofyan Salam (dkk), 2020, *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*, Badan Penerbit UNM, Makassar, hlm.7.

²³Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Pertiwi Kamarilah Hasis, 2020, *Pembelajaran Seni Rupa Untuk Anak Usia Dini*, Adanu Abimata, Indramayu, hlm.9.

seluruh hasilnya menggunakan teknologi digital atau diambil dari sumber lain.²⁴ Selain istilah seni digital (*digital art*) dikenal juga seni rupa komputer (*computer art*), kedua istilah ini ada yang membedakan dan ada yang menganggapnya sama tergantung dari pilihan orang yang menggunakannya.

Pembuatan seni digital menggunakan perangkat lunak software, seperti Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, dan masih banyak lagi, hasil seni digital berupa gambar, animasi, video, game, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari seni digital yaitu: 1) Tidak menimbulkan sampah kertas; 2) Memberikan kemudahan bagi pemula, hanya dengan mengetahui teknik dasar penggunaan suatu program maka sudah dapat mendesain apapun; 3) Dapat membuat gambar yang bahkan dianggap sulit oleh manusia; 4) Tidak dibutuhkan ruang yang besar untuk meja gambar.

D. Analisis Tentang *Non Fungible Token* Yang Dapat Dijadikan Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Suatu Karya Cipta

Istilah kepemilikan yakni berasal dari kata “milik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata milik berarti sebuah bentuk kepunyaan atau hak untuk memegang kontrol terhadap apa yang dimiliki dan digunakan untuk tujuan pribadi. Dari segi hukum, kepemilikan dikenal dengan sebutan

²⁴Evelyn, Stefanie, Sutrisno Machdijar, “Musium Seni Digital”, Jurnal Stupa, Universitas Tarumanagara, Vol.1 No.2, Oktober 2019, hlm.1993.

“hak milik” yang diatur dalam dalam Buku Kedua tentang Kebendaan, tepatnya Pasal 570-624 BW. Pada Pasal 570 BW mengatur bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan disertai pembayaran ganti rugi”

Pada pengaturan hukum kebendaan juga mengatur hak kekayaan intelektual yang merupakan kebendaan imaterial (benda bergerak tidak berwujud) yang menjadi objek hak milik.²⁵ Sedangkan hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hak cipta berkaitan erat dengan NFT yang mewakili objek tidak berwujud seperti karya digital maupun karya nyata yang di konversikan menjadi karya digital yang kemudian menjadi aset digital sehingga NFT memiliki keterkaitan dalam hukum kebendaan. Pasal 499 BW mengatur bahwa “menurut undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”, yang mana NFT merupakan sebuah representasi dari kepemilikan digital suatu karya cipta, selain itu salah satu fungsi NFT juga adalah sebagai tanda kepemilikan. Meskipun dalam peraturan tersebut cakupannya tidak ditujukan untuk objek digital, namun secara tidak langsung aturan tersebut mengakui keberadaan dari benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC.

²⁵ Gerungan, Anastasia E, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5, Januari 2016, hlm. 69.

Surat bukti kepemilikan menjadi salah satu hal yang dapat membuktikan keaslian seorang pencipta atas suatu karya ciptaan. Hal tersebut diatur pada Pasal 31 UUHC bahwa “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:”

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pada pasal ini tentunya telah memperlihatkan siapa yang disebut sebagai pencipta menurut UUHC. Namun dalam hal terjadi gugatan, pembuktian atas siapa yang sebagai pencipta dibuktikan melalui pengadilan serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan sehingga pembuktian atas penciptanya dapat ditentukan oleh hakim. Meskipun demikian disebutkan dalam UUHC dan berdasarkan pandangan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa “NFT tidak bisa menjadi bukti hak milik karya seni digital secara sah sebab tidak sesuai dengan UUHC”²⁶ tepatnya pada Pasal 31 tersebut. Namun, dalam penelitian ini penulis memiliki pandangan yang berbeda. Menurut penulis bahwa NFT bukan Bukti Kepemilikan suatu Karya Cipta berdasarkan Pasal 31 UUHC karena menurut Pasal 31 yang dimaksud adalah Bukti Kepemilikan Hak Cipta atas suatu Karya cipta. NFT pada dasarnya menjadi

²⁶ Angelia Ashyira, 2022, “*Perlindungan Bagi Pencipta Yang Karya Seni Digitalnya Diterbitkan Tanpa Izin Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT) (Kajian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Bukti Kepemilikan suatu Karya Cipta berdasarkan ketentuan platform sebagai tempat penerbitan NFT sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 31, NFT memang tidak dapat dijadikan sebagai Bukti Kepemilikan Hak Cipta suatu Karya Cipta karena Pasal 31 tersebut membahas mengenai yang dianggap pencipta yang juga sebagai pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi serta ketentuan haknya diatur dalam UUHC dan tidak sama dengan hak yang dimiliki pada NFT yang haknya terbatas yaitu hanya sebatas pembagian royalti. Tidak adanya pengaturan, penentuan serta pengakuan dalam UUHC juga menjadikan NFT tidak dapat menjadi Bukti Kepemilikan Hak Cipta suatu Karya Cipta. Selain itu, Bukti Kepemilikan Hak Cipta yang berupa sertifikat Hak Cipta tentunya diperoleh dari adanya pencatatan pada Instansi publik sedangkan NFT tidak memerlukan pencatatan tersebut untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan atas aset digital yang diwakili NFT karena seluruh riwayat transaksi telah dicatat dalam sistem *blockchain* sehingga dapat dilihat oleh publik.

NFT yang dapat dijadikan sebagai Bukti Kepemilikan suatu Karya Cipta atau Hak Milik suatu karya berdasarkan ketentuan oleh platform sebagai tempat penerbitan NFT kemudian dapat menjadi sebuah akta yang menjelaskan hak atas objek atau menunjukkan bukti kepemilikan di masa modern saat ini khususnya dalam pengembangan aktivitas keuangan yang menjadi salah satu kontribusi dalam hal kepemilikan.²⁷ Sebagai contohnya

²⁷ Sulistianingsih, Dewi, Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Krtha Bhayangkara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 16 Number 1, 2022, hlm.201-202.

seniman Indonesia yang berhasil menjual karya seni sebagai NFT, yaitu Denny JA. Penjualan karya seni yang dijualnya mencapai angka miliaran rupiah dan menembus rekor penjualan tertinggi pertama Indonesia dalam bentuk penjualan NFT dengan harga 27,5 WETH atau setara kisaran Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan karya seni lukisan berjudul 'A Portrait of Denny JA: 40 Years in the World of Ideas' pada 22 April 2021 di OpenSea, harga 1 WETH antara Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta) hingga Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta).²⁸ Karya tersebut awalnya merupakan milik pelukis yang bernama Galam Zulkifli, karya lukisannya disusun berdasarkan 102 sampul buku milik Denny JA dan sekaligus lukisan ini dibuat dalam rangka ikut merayakan 40 tahun Denny JA berkarya. Karya Galam Zulkifli ini dibeli oleh studio Denny JA dan setelah pembelian itu, karya tersebut diubah dalam bentuk NFT oleh Denny JA sendiri. Pada penjualan NFT oleh Denny JA, NFT menjadi bukti kepemilikan atas karya tersebut dalam bentuk sertifikat digital yang menjadi akses dalam memverifikasi siapa pemilik aset tersebut yang tersimpan dalam sistem *blockchain*.

Adapun Michael Arrington yang merupakan pendiri dari perusahaan media 'TechCrunch' yang berhasil menjual tempat tinggalnya di Kyiv pada Juni 2021 melalui NFT. Platform yang digunakan untuk transaksi jual beli properti serta penjualan NFT yang didaftarkan sebagai transfer akta properti

²⁸ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT)", Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No.4, 2022, hlm.908.

tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Ukraina. Berdasarkan hal tersebut, NFT sebagai Bukti Kepemilikan suatu aset digital yang diwakilinya menjadi bukti kepemilikan yang dapat memperlihatkan keaslian suatu objek sehingga NFT dapat dikategorikan sebagai surat berharga dan surat ini dapat juga digunakan di pasar sekunder untuk diperjualbelikan.²⁹ Meskipun pada contoh tersebut yang dijual merupakan sebuah tempat tinggal, namun seluruh penjualan NFT tidak membuatnya terbatas melainkan NFT memiliki cakupan yang lebih luas dan bukan hanya sebatas karya cipta saja. Bahkan kedepannya NFT diperkirakan dapat difungsikan sebagai sertifikat rumah digital maupun akta kelahiran³⁰.

Konsep kepemilikan atas hak kekayaan intelektual dilakukan dalam beberapa bentuk oleh pemiliknya dan berlaku tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional, yakni:

“Pertama, pemiliknya dapat menjalankan atau menggunakan sendiri hak yang ia punyai untuk kepentingan komersial maupun non komersial

Kedua, pemiliknya dapat menyerahkan haknya kepada pihak lain untuk menjalankan atau melaksanakan hak tersebut

Ketiga, pemiliknya atau penerima hak dapat mencegah orang lain yang menjalankan hak tersebut, jika dijalankan tanpa izin darinya atau mencegah orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak yang ia miliki”.³¹

Hak kekayaan intelektual dan NFT merupakan suatu hal yang berkaitan satu sama lain khususnya pada bidang hak cipta, dimana karya yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Liegestu, Yenny Permata, dan Tan, David, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (*Non-Fungible Token*)”, *Maleo Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.6 Issue 2, 2021, hlm. 135.

³¹ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 77-78.

diwakili NFT merupakan karya yang bentuk perlindungannya diatur menurut UUHC sehingga NFT tidak lepas dari kaitannya dengan sebuah kepemilikan atas objek karya yang diwakilinya.³² Pada NFT sendiri yang dijual bukanlah objek karya tersebut melainkan yang diperjualbelikan adalah sertifikat kepemilikan.³³ Sehingga atas dasar itu, NFT dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu karya cipta. Namun, bukti kepemilikan yang dimaksud hanyalah sebatas pembuktian kepemilikan atas suatu karya atau barang yang diperjualbelikan dalam sistem *blockchain* dan tidak mengalihkan hak moral dan hak ekonomi pencipta aslinya. Walaupun penjualan NFT dapat dilakukan oleh pembeli NFT, tetapi itu tidak mengartikan bahwa hak ekonomi pencipta dialihkan sepenuhnya pada pembeli NFT melainkan hak yang diterima tetap terbatas dan hanya menyangkut pembagian besaran royalti atas penjualan karya tersebut.

Pada konsep kepemilikan yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya berbeda dengan konsep kepemilikan pada NFT, karena pada NFT hak-hak yang dimiliki tidaklah sama dengan yang diatur dalam UUHC. Perbedaan status kepemilikan hak cipta baik antara Pencipta dan Pemilik NFT, tidaklah diatur dalam UUHC sehingga keduanya tetap sama. Pada Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa “pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak

³² Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu, *Op.cit*, hlm.907.

³³ Noor, Muhammad Usman, “NFT (non-fungible token): masa depan arsip digital? Atau hanya sekedar bubble?”, Perpustakaan jurnal kajian informasi dan perpustakaan, Universitas Indonesia, Vol.13 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 231.

tersebut secara sah". Pada pasal tersebut memang tidak mengatur mengenai pemilik NFT karena NFT sendiri merupakan fenomena baru yang muncul setelah terciptanya UUHC. Namun, apabila muncul perbedaan antara Pencipta asli dan Pemilik NFT, UUHC tidak akan memberikan perbedaan atas kedua hal tersebut sehingga keduanya dianggap sebagai orang yang sama karena NFT sendiri menjadi perwakilan dari karya cipta yang sudah ada sebelumnya yaitu karya cipta berupa gambar, musik, video, *item* dalam *game* dan animasi berbentuk digital yang kemudian diubah menjadi NFT dan dikomersialisasikan oleh penciptanya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan karyanya tersebut.

Berbeda dengan *blockchain* yang memandang pemilik NFT itu merupakan orang yang pertama kali *minting* karya cipta menjadi NFT sehingga nama dari pemilik NFT juga akan tercatat secara langsung pada sistem *blockchain* yang transparan dan riwayat dari pencipta, harga dan rekam jejak kepemilikan NFT dapat dilihat dan tersimpan pada sistem *blockchain*.³⁴ Namun, pada dasarnya istilah pemilik NFT tidak dikenal dalam UUHC, pemilik NFT juga harus merupakan pencipta asli karya cipta yang diwakili oleh NFT tersebut sehingga jika karya yang di-*minting* dilakukan oleh orang yang bukan penciptanya dianggap sebagai suatu pelanggaran atas hak eksklusif pencipta sesuai yang diatur pada Pasal 5 bahwa hak moral itu melekat secara abadi pada diri seorang pencipta

³⁴ Ardyanto A (dkk), 2022, *Teknologi Metaverse dan NFT*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 96.

sehingga dalam penggunaan karyanya oleh orang lain haruslah tetap mencantumkan nama pencipta, serta pencipta dapat mengajukan gugatan atas karyanya yang dilanggar seperti modifikasi ciptaan, distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan maupun hal lain yang merugikan pencipta, dan Pasal 9 UUHC mengatur bahwa hak eksklusif pada hak cipta memperbolehkan pencipta maupun pemegang hak cipta dalam melakukan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya serta memberi izin untuk itu dengan tetap memerhatikan batasan-batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *blockchain* sendiri hanya mengenal istilah pemilik NFT yang merupakan seseorang atau kelompok yang melakukan *minting* pertama kali atas suatu karya cipta menjadi NFT dengan tidak menganggap atau mengesampingkan adanya istilah pencipta asli.

Masalah baru timbul pada suatu NFT yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan suatu karya cipta adalah ketika orang yang membeli NFT memiliki pemahaman bahwa ketika mereka membeli NFT maka sepenuhnya akan menjadi milik mereka, menjadikannya seolah-olah sebagai karya ciptanya dan mengeksploitasi karya tersebut sesuai keinginan mereka dengan mengesampingkan hak-hak dari pencipta aslinya. Padahal yang seharusnya dipahami oleh pembeli atau kolektor NFT bahwa NFT hanya merupakan suatu bentuk representasi dari aset digital berupa karya cipta sebagai sertifikat atau kepemilikan digital yang dapat diperjualbelikan dalam dunia digital saat ini dan untuk membuktikan keaslian kepemilikan atas karya tersebut, sehingga pembeli atau kolektor

tidak dapat melaksanakan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC karena hak-hak yang dimiliki tetaplah terbatas dari segi hak ekonomi.

Hak cipta sendiri merupakan hak yang meliputi hak moral dan hak ekonomi dan dapat beralih melalui perjanjian. Dengan demikian, pada penjualan NFT tidak berarti mengalihkan hak cipta pencipta seluruhnya karena hak cipta berupa hak moral tetap melekat pada penciptanya dan hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, tetapi pengalihan hak ekonomi tidak sepenuhnya dialihkan selama tidak dikehendaki oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya dan dalam menentukan ketentuan peralihan hak tersebut perlu dilakukan secara jelas dan tertulis. Seperti menggunakan kontrak yang mana di dalam kontrak tersebut akan dicantumkan hal-hal apa saja yang dikehendaki oleh pencipta atas penjualan karyanya itu³⁵.

Pencipta dapat menentukan besaran royalti yang akan diterima misalnya sebesar 10% (sepuluh persen) atas hasil penjualan karyanya dari penjualan selanjutnya. Ketika NFT laku terjual ia akan mendapatkan royalti meskipun NFT tersebut terjual kembali oleh pemiliknya yang baru, seniman atau kreator yang pertama kali *minting* akan tetap mendapatkan royalti atas penjualan NFTnya dan begitu seterusnya, karena didasari oleh sistem *blockchain* maka daftar atau *list* pemilik NFT dapat dilihat dengan jelas oleh

³⁵ Johan Komala Siswoyo, Wawancara, Pelaksana Pelayanan Kekayaan Intelektual, Makassar, 11 November 2022.

umum dan itu menjadi salah satu keunggulan dalam penjualan NFT karena sifatnya yang transparan.

Adapun kontrak yang digunakan pada NFT disebut *smart contract*. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa Pasal 80 UUHC mengenai perjanjian lisensi atas hak ekonomi yang mengatur pelaksanaan perbuatan, jangka waktu, dan ketentuan akan pembagian besaran royalti, tidak dapat disamakan dengan *smart contract* karena *smart contract* bukan perjanjian lisensi sehingga hak ekonomi yang diterima oleh pembeli tetap terbatas³⁶. Kehadiran *Smart contract* sebagai bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk teknologi digital berbasis *blockchain* menjadi dasar perjanjian dan peraturan pengalihan hak antara seniman atau kreator yang menjual NFT dengan kolektor yang membeli NFT. Cara kerja *smart contract* sebagai protokol transaksi yang mengeksekusi seluruh ketentuan dalam perjanjian secara otomatis, membuat penggunaanya merasa terjamin akan pelaksanaan dan pemenuhan haknya serta risiko atas tindakan yang dapat merugikan seniman atau kreator yang me-*minting* karyanya lebih kecil.

Menurut peraturan yang berlaku, suatu perjanjian sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sah seperti yang diatur pada Pasal 1320 BW dan selanjutnya pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) bahwa sahnya suatu kontrak elektronik yaitu jika ada

³⁶ Siliwangi, Fathurrohman dan Mufidi, Faiz, "Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Law Studies, Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.2, 2022, hlm. 1338.

kesepakatan antar pihak, dilaksanakan oleh orang yang cakap, adanya hal tertentu serta objeknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Keterkaitan transaksi NFT dengan *smart contract* dapat dikaitkan pada Pasal 46 ayat (1) PP PSTE yang pada intinya mengatur mengenai transaksi elektronik yang dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik dan adanya penggunaan bentuk kontrak lainnya yang disepakati oleh para pihak yang mengandung asas kebebasan berkontrak, sehingga *smart contract* dapat dikatakan sebagai bentuk kontrak elektronik dengan didasari oleh sistem *blockchain* dan transaksinya dianggap sah secara hukum.

Pada intinya, NFT dapat dijadikan sebagai Bukti Kepemilikan suatu Karya Cipta berdasarkan ketetapan oleh platform dan tidak dapat dijadikan sebagai Bukti Kepemilikan Hak Cipta suatu Karya Cipta karena fungsi dasar NFT sendiri yaitu sebagai tanda kepemilikan atas aset digital yang diwakilinya. Namun, hak-hak yang dimiliki tetaplah terbatas tidak seperti yang diatur pada perjanjian lisensi pada Pasal 80 UUHC. Bukti kepemilikan yang dimaksud hanyalah sebatas pembuktian kepemilikan atas suatu objek atau barang yang diperjualbelikan dalam sistem *blockchain* dan tidak mengalihkan seluruhnya hak moral dan hak ekonomi pencipta aslinya.